

**IMPLEMENTASI TAX PLANNING ATAS BEBAN NATURA DAN ZAKAT DALAM
UPAYA EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN
PADA KOPERASI JASA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
BRAWIJAYA KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi**



Oleh :

ILVAN

NIM.2018110105

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI MALANG
2024**

RINGKASAN

Pajak adalah kontribusi terbesar negara dan memiliki peran yang sangat besar untuk pengeluaran dan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi untuk pihak wajib pajak, pajak yang akan mereka bayarkan bisa mengurangi penghasilan yang mereka dapatkan . Oleh sebab itu, wajib pajak harus mengambil suatu tindakan agar dapat mengefisiensikan pajak. Salah satu tindakan yang dapat diambil yakni dengan menerapkan perencanaan pajak. Tujuan penelitian ini bermaksud mengetahui implementasi perencanaan pajak atas beban tunjangan natura dan zakat dalam rangka mengefisiensikan beban pajak penghasilan di Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Kota Malang. Jenis pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung yang meliputi data tentang struktur organisasi perusahaan, sejarah perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perencanaan pajak di Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Kota Malang sudah menerapkan Tax Planning Natura sedangkan zakat belum diterapkan, karena zakat belum diterapkan, peneliti mengusulkan jika zakat diterapkan pada koperasi, maka kadar zakat yang dibayar koperasi sebesar 2,5% Sehingga akan dapat mengefisiensikan pajak penghasilan koperasi sebesar Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Kota Malang 20.305.549.

Kata Kunci : Tax Planning, Natura dan Zakat, Pajak Penghasilan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi terbesar negara dan memiliki peran yang besar untuk pengeluaran dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suhendri, et.al, 2021) (Risnainingsih, Suhendri, & Lutfiyanto, 2022). Penduduk Indonesia yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak, diwajibkan membayar pajak ke kas negara, akan tetapi di lain sisi pemerintah dan wajib pajak tidak memiliki keselarasan tujuan. Akibat adanya ketidaksejalan antara tujuan pemerintah dan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung ber upaya mengefisiensikan jumlah pajak yang harus dibayarkan yaitu dengan melakukan perencanaan perpajakan (*Tax Planning*), Karena bagi wajib pajak, uang pajak yang mereka bayarkan dianggap sebagai pengurang penghasilan, sedangkan bagi pemerintah, penerimaan pajak merupakan sumber pemasukan terbesar dan sangat dibutuhkan negara untuk membiayai pembangunan nasional (Novriyantia & Wahana, 2020).

Satu hal yang menjadi pendorong wajib pajak untuk melakukan perencanaan perpajakan adalah adanya Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 dan dijabarkan lebih rinci pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa “biaya atau imbalan dalam bentuk natura dan fasilitas yang diberikan oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto guna menentukan penghasilan kena pajak. Hal tersebut berlaku selama biaya atau imbalan natura dan fasilitas dimaksud merupakan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi pihak yang memberikannya”, dan di dalam aturan perundang-undangan nomor 23 pada tahun 2011, pasal 22 yang membahas tentang tata cara pengurusan zakat menyebutkan “zakat yang akan dibayar kepada muzaki ke lembaga pengelola zakat bisa mengurangi jumlah penghasilan kena pajak”, kemudian didalam Pasal 23 juga disebutkan bahwa “Tanda bukti pembayaran zakat yang telah disetorkan ke lembaga pengelola zakat dapat digunakan untuk mengurangi jumlah penghasilan kena pajak”. Hal ini berlaku baik untuk badan maupun pribadi yang merupakan wajib pajak, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Beberapa riset sebelumnya yang melakukan penelitian tentang perencanaan pajak pada natura dan zakat memiliki hasil yang berbeda. Penelitian oleh Isnaniati (2021) Menunjukkan bahwa perencanaan pajak pada Pemberian natura seperti peralatan K3, seragam satpam, masker, dan vitamin yang tidak dikoreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal memungkinkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto dan dapat mengefisienkan jumlah pajak terutang dan dari [webistewww.studou.com/id/universitas-kristen-petra/pajak-penghasilan-badan/tax](http://www.studou.com/id/universitas-kristen-petra/pajak-penghasilan-badan/tax),

perencanaan perpajakan terkait pemberian tunjangan natura kepada karyawan perusahaan hanya akan memperbesar pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21, sehingga cara ini tidak efisien dan tidak efektif bagi perusahaan.

Penelitian zakat oleh Andriani dan Fathya (2013) menunjukkan BAZ di Jawa Timur Zakat yang berfungsi sebagai pengurang pajak ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi penerimaan pajak oleh negara, dan Penelitian zakat oleh Suryadi (2021) menunjukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah diterapkan di Kota Pekanbaru, namun pemanfaatan pengurangan pajak bagi pembayar zakat masih sangat minim dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah kecenderungan bagi wajib pajak menganggap hal tersebut dianggap merepotkan.

Menimbang hasil penelitian sebelumnya yang masih bervariasi serta pentingnya pemahaman mengenai kebijakan pemberian natura dan zakat sebagai pengurang pajak, mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terkait topik tersebut, maka dari itu peneliti mengangkat sebuah judul “ **Implementasi Tax Planning Natura Dan Zakat Dalam Efisiensi Pajak Penghasilan di Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Kota Malang**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang hendak dijawab adalah bagaimana Implementasi Tax Planning atas Natura dan Zakat pada Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya di Kota Malang dalam melakukan Perlakuan Zakat dan Natura untuk meminimalkan pengurang pajak penghasilan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi terkait Bagaimana Implementasi tax planning atas natura dan zakat dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan di Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Bagi Perusahaan.

Sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pihak manajemen. pajak di Koperasi Jasa Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya Kota Malang dalam melakukan perencanaan pajak, serta untuk informasi perusahaan-perusahaan yang lain juga bahwa natura dan zakat bisa menjadi Komponen yang dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Manfaat bagi Akademik.

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan perpajakan bagi peneliti lain di masa mendatang serta memperkaya wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terkait penerapan zakat dan tunjangan natura sebagai pengurang pajak.

c. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat bahwa zakat dan natura bisa menjadi pengurang pajak penghasilan badan maupun pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfandi, Suun, M., & Sudirman, R. (2019). Ektivitas Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Sebagai Upaya Mengefisienkan Pajak. *Ilmu Ekonomi*, 2, 230-240.
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19, 40-54.
- Fadhila, N., & Hasibuan, M. (2018). Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada Pt Perkebunan Nusantara Iv Medan. *Seminar Nasional Royal (Senar)*, 455-460.
- Fuaddi, H. (2017). Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Al-Amwal*, 6, 1-13.
- Isnaniati, S. (2021). Analisis Tax Planning Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang. *Ekonomi Bi Sni S*, 7, 296-309.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Asy- Syukriyyah*, 20, 26-51.
- Johanis, A. S., Nangoi, G. B., & Tirayoh, V. Z. (2018). Perencanaan Pajak Dengan Pemberian Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak Pada Pt. Bank Sulut Go. *Riset Akuntansi Going Concern*, 180-189.
- Margaretha, G., & Pusung, R. R. (2017). Analisis Pemberian Imbalan Berupa Natura Kepada Karyawan Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada Pt.Nichindo Manado Suisan. *Emba*, 5, 1520 –1531.
- Nadhari, A. K. (2013). Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim. *Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3, 54-72.
- Novriyanti, I., & Wahana, W. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Of Applied Accounting And Taxation*, 5, 25-25.
- Pratomo, A. S., & Hasan, A. S. (2018). Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang. *Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 1267-1274.
- Peraturan Pemerintah RI, (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan
- Rahayu, P. (2017). Tax Planning Melalui Penerapan Zakat Sebagai Upaya Meminimalisir Beban Pajak Badan. *Bidang Ilmu Ekonomi*, 12, 125-139.
- Riani, W., & Haryadi, S. (2017). Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan. *Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 7, 1-8.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al- 'Adl*, 7, 119-137.
- Risnaningsih, Suhendri, H., & Lutfiyanto. (2022). Analisis Kebermanfaatan Dan Kemudahan

- Wajib Pajak Pada Dosen Tetap Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang Dalam Penggunaan e-filling Sebagai Sistem Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan (JEMAP)*, 5(2), 274–290.
- Republik Indonesia, (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Republik Indonesia, (2011). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Republik Indonesia, (2023). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 66 Tahun 2023 Tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Sharia*, 2, 49-57.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan* (Pertama Ed.). Yogyakarta.
- Suryadi, N. (2021). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Rumpun Ekonomi Syariah*, 4, 10-17.
- Suhendri, H., Ventiyansih, A.D.I., Supriyono. (2023). *Kelayakan Usaha Jeruk : Ditinjau dari Aspek Keuangan dan Aspek Biomedis*. Cetakan ke I : Januari 2023. Malang, Jatim : Literasi Nusantara.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2, 118-131.
- Tekkay, A. A. (2015). Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak Pt. Tiga Karya Wenang Manado. *Emba*, 3, 429-440.
- Uzaifah. (2010). Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Ekonomi Islam*, 4, 45-68.